



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG  
TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah memberikan pelayanan kesehatan serta pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
  - b. bahwa layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah tidak termasuk dalam ketentuan Retribusi Daerah, sehingga untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam memberikan layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian diperlukan pemungutan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman pemungutan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian perlu diatur mengenai tarif layanan Pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Layanan Pendidikan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan pelayanan kesehatan.
3. Layanan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.
4. Layanan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada calon tenaga kesehatan dan peneliti dalam rangka penelitian.
5. Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian yang selanjutnya disebut Tarif Layanan adalah biaya penyelenggaraan kegiatan Layanan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian di BLUD, yang dibebankan kepada orang pribadi atau Badan sebagai imbalan atas jasa Layanan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II  
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Layanan Pendidikan, Layanan Pelatihan, dan Layanan Penelitian pada BLUD dikenakan Tarif Layanan.
- (2) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul; dan
  - c. pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Objek Tarif Layanan meliputi semua jenis Layanan Pendidikan, Layanan Pelatihan, dan Layanan Penelitian yang dilaksanakan BLUD.
- (2) Subyek Tarif Layanan meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan Layanan Pendidikan, Layanan Pelatihan, dan Layanan Penelitian di BLUD.

BAB III  
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) Penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian biaya Layanan Pendidikan, Layanan Pelatihan, dan Layanan Penelitian.
- (2) Struktur dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGELOLAAN TARIF

Pasal 5

Pengelolaan Tarif Layanan pada BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Panembangan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 27);
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Panembangan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66);
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Panembangan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 77);
- d. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 107);
- e. Peraturan Bupati Bantul Nomor 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Panembangan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 143);
- f. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Panembangan Senopati Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 30);

- g. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 34);
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 69); dan
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 130),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Februari 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 10



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN  
 PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH

A. BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
A	PENDIDIKAN			
1	MEDIS			
	a. Ko-Asisten Muda (Komuda)/ orang/ hari:			
	Kedokteran Umum/Gigi	6.000	24.000	30.000
	b. Ko-Asisten (Ko-As):			
	1) Kedokteran Umum /orang/hari	6.000	24.000	30.000
	- Biaya Bimbingan /minggu/mahasiswa	50.000	115.000	165.000
	- Biaya Ujian /mahasiswa	25.000	100.000	125.000
	- Biaya tetap per pembimbing/bulan	-	1.200.000	1.200.000
	- Biaya Komkordik atau Timkordik /bulan	1.000.000	6.000.000	7.000.000
	2) Kedokteran Gigi/orang/hari	6.000	24.000	30.000
	c. Praktik Residen (per orang per hari)	7.000	28.000	35.000
	d. Ujian / orang/ ujian	20.000	80.000	100.000
	e. Orientasi/ orang/ hari :			
	1) Kedokteran Umum	6.000	24.000	30.000
	2) Kedokteran Gigi	6.000	24.000	30.000
2	PRAKTIK			
	a. Praktik/ orang/ hari:			
	1) Profesi S2	5.000	20.000	25.000
	2) S2	4.400	17.600	22.000
	3) Profesi S1/Peminatan S1	4.000	16.000	20.000
	4) S1	3.600	14.400	18.000
	5) D IV	3.600	14.400	18.000
	6) D III	3.000	12.000	15.000
	b. Ujian Praktik/ orang/ hari:			
	1) Profesi S2	20.000	80.000	100.000
	2) S2	20.000	80.000	100.000
	3) Profesi S1/Peminatan S1	15.000	60.000	75.000
	4) S1	10.000	40.000	50.000
	5) D IV	10.000	40.000	50.000
	6) D III	9.000	36.000	45.000
	c. Orientasi per orang per hari	4.000	16.000	20.000
	d. Pre Tes/ Post Tes (per orang per hari)	2.000	8.000	10.000
	e. Tanda Pengenal (per orang)	2.000	8.000	10.000

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	f. Sertifikat/ Surat Keterangan/ orang	4.000	16.000	20.000
3	Praktik Gizi			
	a. Modifikasi resep	60.000	15.000	75.000
	b. Kasus Mendalam per kasus	10.000	40.000	50.000
	c. Laporan Penyelenggaraan Makanan	10.000	40.000	50.000
B	PENELITIAN/ STUDI PENDAHULUAN			
1	Penelitian/ Orang/ Judul:			
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/ lembaga yang bersangkutan)	80.000	320.000	400.000
	b. PPDS/Fellowship	70.000	280.000	350.000
	c. S3	60.000	240.000	300.000
	d. S2	50.000	200.000	250.000
	e. S1	40.000	160.000	200.000
	f. D IV	40.000	160.000	200.000
	g. D III	30.000	120.000	150.000
2	Ethical Aproval/ Ethical Clearance:			
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/ lembaga yang bersangkutan)	80.000	320.000	400.000
	b. PPDS/Fellowship	70.000	280.000	350.000
	c. S3	60.000	240.000	300.000
	d. S2	50.000	200.000	250.000
	e. S1	40.000	160.000	200.000
	f. D IV	40.000	160.000	200.000
	g. D III	30.000	120.000	150.000
3	Pengambilan Data Rekam Medik/ Resep (per Status):			
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/ lembaga yang bersangkutan)	2.000	8.000	10.000
	b. PPDS/Fellowship	1.500	6.000	7.500
	c. S3	1.500	6.000	7.500
	d. S2	1.000	4.000	5.000
	e. S1	800	3.200	4.000
	f. D IV	800	3.200	4.000
	g. D III	600	2.400	3.000
4	Wawancara (per responden):			
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/ lembaga yang bersangkutan)	20.000	80.000	100.000
	b. PPDS/Fellowship	18.000	72.000	90.000
	c. S3	18.000	72.000	90.000
	d. S2	16.000	64.000	80.000
	e. S1	14.000	56.000	70.000
	f. D IV	14.000	56.000	70.000
	g. D III	12.000	48.000	60.000
5	Kuesioner (per responden) :			

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/lembaga yang bersangkutan)	6.000	24.000	30.000
	b. PPDS/Fellowship	4.000	16.000	20.000
	c. S3	3.000	12.000	15.000
	d. S2	3.000	12.000	15.000
	e. S1	2.000	8.000	10.000
	f. D IV	2.000	8.000	10.000
	g. D III	1.500	6.000	7.500
6	Pengambilan Sampel Penelitian/Per sampel			
	a. Darah	5.000	10.000	15.000
	b. Urine / Cairan Ketuban	5.000	10.000	15.000
	c. Swab	30.000	20.000	50.000
	d. Preparat Jaringan PA	70.000	30.000	100.000
	e. Preparat MDT PK	70.000	30.000	100.000
	f. Preparat BMP MGG	100.000	50.000	150.000
	g. Preparat BMP PAS	100.000	50.000	150.000
	h. Preparat BMP SBB	100.000	50.000	150.000
C	LAIN-LAIN			
1	Kunjungan/ Survey/ orang/ hari:			
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/lembaga yang bersangkutan)	60.000	240.000	300.000
	b. S3	50.000	200.000	250.000
	c. S2	40.000	160.000	200.000
	d. S1	30.000	120.000	150.000
	e. D IV	30.000	120.000	150.000
	f. D III	20.000	80.000	100.000
	g. SLTA/ SMK	10.000	40.000	50.000
2	Studi Tiru/ orang/ hari:	180.000	120.000	300.000
3	Job Training/ Magang (orang/ hari):			
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/lembaga yang bersangkutan)	8.000	32.000	40.000
	b. S3	7.000	28.000	35.000
	c. S2	6.000	24.000	30.000
	d. S1	5.000	20.000	25.000
	e. D IV	5.000	20.000	25.000
	f. D III	4.000	16.000	20.000
4	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama/ Program			
	a. Jangka waktu ≤ 3 tahun	200.000	800.000	1.000.000
	b. Jangka waktu > 3 tahun	400.000	1.600.000	2.000.000
5	Perjanjian Kerjasama Baru Per Program	200.000	800.000	1.000.000
6	Dukungan Institusi dan Program Baru	300.000	1.200.000	1.500.000
7	Materi	250.000	-	250.000
8	Buku	1.000.000	-	1.000.000

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
9	Dokumen per bendel			
	a. Regulasi/Pedoman/ Panduan	250.000	-	250.000
	b. Standar Prosedur Operasional	200.000	-	200.000
	c. Dokumen Akreditasi/ Pokja	3.000.000	-	3.000.000
	d. Lain-lain	100.000	-	100.000
10	Narasumber/JPL			
	a. Tingkat Internasional	350.000	1.400.000	1.750.000
	b. Tingkat Nasional	250.000	1.000.000	1.250.000
	c. Tingkat Regional	200.000	800.000	1.000.000
	d. Tingkat Lokal	150.000	600.000	750.000
	e. Narasumber Lainnya	60.000	240.000	300.000
11	Instruktur Kegiatan	60.000	240.000	300.000
12	Biaya Pengembangan Pendidikan	1.500.000	-	1.500.000
13	Observer Akreditasi/ orang/hari	250.000	-	250.000
14	Pelatihan/Seminar/Workshop/Magang			
	a. Grade I			
	1) Seminar Online Setengah Hari	175.000	125.000	300.000
	2) Seminar Online 1 Hari	175.000	175.000	350.000
	3) Seminar offline 1 hari	300.000	200.000	500.000
	4) Workshop 1 hari (K3)	550.000	350.000	900.000
	5) Workshop 1 hari (Non K3)	250.000	200.000	450.000
	b. Grade II			
	1) Seminar dan Workshop K3 Hibrid selama 3 hari	1.000.000	1.500.000	2.500.000
	2) Seminar dan workshop non K3 Hibrid selama 3 hari	750.000	1.500.000	2.250.000
	3) Seminar dan workshop Hibrid selama 2 hari	750.000	1.000.000	1.750.000
	4) Bimbingan Teknis	1.000.000	2.500.000	3.500.000
	5) Pelatihan Kegawatdaruratan <i>hybrid</i> selama 6 hari	2.000.000	2.500.000	4.500.000
	6) Pelatihan Online 3 hari	750.000	1.500.000	2.250.000
	7) Pelatihan non K3 offline 3 hari	500.000	1.500.000	2.000.000
	8) Pelatihan offline 2 hari	500.000	1.000.000	1.500.000
	9) Pelatihan online 4 hari	1.000.000	1.500.000	2.500.000
	c. Grade III			
	1) Pelatihan Kegawatdaruratan bagi Kelompok Medis	2.500.000	2.000.000	4.500.000
	2) Pelatihan K3 Hibrid selama 6 hari	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	3) Magang kelompok medis non pembedahan (30 hari kerja)	750.000	5.250.000	6.000.000
	4) Magang kelompok medis pembedahan ( 30 hari kerja)	1.000.000	6.250.000	7.500.000
	5) Pelatihan Kegawatdaruratan bagi Bidan	2.000.000	3.000.000	5.500.000



**KETERANGAN:**

1. **NARASUMBER INTERNASIONAL** : Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai = Pejabat Negara Pusat, Pejabat Eselon I yang mewakili menteri/ lembaga pusat, Dosen perguruan tinggi berpendidikan minimal S3/ Profesor reputasi Internasional, Direktur/ Direktur Utama Perusahaan bertaraf Internasional, Tokoh yang mempunyai reputasi bertaraf Internasional.
2. **NARASUMBER NASIONAL** : Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai : Pejabat Negara Propinsi, Pejabat Eselon I Pusat atau yang mewakili, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S3 reputasi Nasional, Direktur/ Direktur Utama Perusahaan bertaraf Nasional, Tokoh yang mempunyai reputasi bertaraf Nasional
3. **NARASUMBER REGIONAL** : Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai = Pejabat Negara Kabupaten, Setda Propinsi, Dosen Perguruan Tinggi minimal S2 reputasi Nasional, Direktur/ Direktur Utama Perusahaan bertaraf Regional, Tokoh Masyarakat yang mempunyai reputasi bertaraf Regional.
4. **NARASUMBER LOKAL** : Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai = Setda Kabupaten, Pejabat Eselon II atau yang mewakili, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2, Direktur Perusahaan Daerah
5. **NARASUMBER LAINNYA**: Pejabat/PNS/Mereka yang ditunjuk karena mempunyai keahlian atau kompetensi di bidangnya
6. 1 JPL = 45 menit
7. 1 bendel = maks 50 lembar, apabila lebih dihitung kelipatannya

**B. BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS ADYATMA KABUPATEN BANTUL**

**a. Pendidikan**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	MEDIS			
	a. Ko-Asisten Muda (Komuda)/ orang/ hari:			
	Kedokteran Umum/Gigi	4.500	21.500	26.000
	b. Ko-Asisten (Ko-as):			
	Kedokteran Umum/Gigi	4.500	21.500	26.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	- Biaya Bimbingan /minggu/mahasiswa	50.000	115.000	165.000
	- Biaya Ujian /mahasiswa	25.000	100.000	125.000
	- Biaya tetap per pembimbing/bulan	-	1.200.000	1.200.000
	- Biaya Komite Koordinasi Pendidikan (komkordik) atau Tim Koordinasi Pendidikan (Timkordik)/bulan	1.000.000	6.000.000	7.000.000
	c. Praktik Residen (per orang perhari)	7.000	25.000	32.000
	d. Ujian Akhir Praktik/ orang/ ujian	15.000	75.000	90.000
	e. Orientasi/ orang/ hari :			
	- Kedokteran Umum	4.500	21.500	26.000
	- Kedokteran Gigi	4.500	21.500	26.000
2	KEPERAWATAN/KEBIDANAN Praktik/ orang/ hari :			
	a. Praktik/orang/hari			
	- S2	3.500	15.000	18.500
	- Profesi Ners/ Peminatan S1	3.000	14.000	17.000
	- S1	3.000	12.000	15.000
	- D IV	3.000	12.000	15.000
	- D III	3.000	10.000	13.000
	b. Ujian Praktik/ orang/ hari :			
	- S2	15.000	65.000	80.000
	- Profesi Ners/ Peminatan S1	12.500	52.500	65.000
	- S1	10.000	35.000	45.000
	- D IV	8.000	32.500	40.500
	- D III	2.000	6.000	8.000
	c. Orientasi/ orang/ hari	2.000	6.000	8.000
3	PROFESI KESEHATAN LAIN			
	a. Praktik/ orang/ hari :			
	- S2	4.500	15.500	20.000
	- Profesi	3.500	13.500	17.000
	- S1	3.000	11.000	14.000
	- D IV	3.000	11.000	14.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	- D III	2.500	10.000	12.500
	- SLTA/ SMK	1.000	4.000	5.000
	b. Modifikasi Resep Gizi	15.000	50.000	65.000
	c. Pendalaman Kasus / per kasus	15.000	50.000	65.000
	d. Pengambilan Sampel Penelitian /Per sampel			
	- Darah	4.000	5.000	9.000
	- Urine / Cairan Ketuban	4.000	5.000	9.000
	- Swab	30.000	10.000	40.000
	e. Ujian Praktik/ orang/ hari :			
	- S2	17.500	75.000	92.500
	- Profesi	13.000	52.000	65.000
	- S1	10.000	32.500	42.500
	- D IV	10.000	32.500	42.500
	- D III	6.000	30.000	36.000
	f. Orientasi/ orang/ hari	2.000	5.000	7.000
4	NON MEDIS			
	a. Praktik/ orang/ hari :			
	- Profesi S2	3.500	13.500	17.000
	- S2	2.500	10.500	13.000
	- Profesi S1	2.500	8.000	10.500
	- S1	2.000	7.000	9.000
	- D IV	2.000	6.000	8.000
	- D III / D IV RM	2.000	6.000	8.000
	- D III	1.000	6.000	7.000
	- SLTA/ SMK	1.000	3.000	4.000
	b. Ujian Praktik/ orang/ hari :			
	- S2	11.000	45.000	56.000
	- Profesi S1	8.500	36.500	45.000
	- S1	8.500	36.500	45.000
	- D IV	7.500	33.000	40.500
	- D III RM	7.000	30.000	37.000
	- D III	7.000	30.000	37.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	- SLTA/ SMK	5.000	23.000	28.000
	c. Orientasi/ orang/ hari	1.500	6.000	7.500
5	PRE TES/ POST TES (PER ORANG PER HARI)			
	- Profesi S2	3.500	14.500	18.000
	- S2	2.500	11.500	14.000
	- Profesi S1	2.000	9.000	11.000
	- S1	2.000	7.000	9.000
	- D IV	2.000	7.000	9.000
	- D III RM	2.000	7.000	9.000
	- D III	1.000	6.500	7.500
	- SLTA/ SMK	1.000	3.000	4.000

b. Penelitian

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Studi Pendahuluan Penelitian/ Orang/ Judul :			
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/ lembaga yang bersangkutan)	60.000	250.000	310.000
	b. PPDS/Fellowship	55.000	215.000	270.000
	c. S3	55.000	215.000	270.000
	d. S2	45.000	175.000	220.000
	e. S1	30.000	145.000	175.000
	f. D IV	30.000	145.000	175.000
	g. D III	25.000	100.000	125.000
2	<i>Ethical Aproval/ Ethical Clearance :</i>			
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/ lembaga yang bersangkutan)	60.000	250.000	310.000
	b. PPDS/Fellowship	55.000	215.000	270.000
	c. S3	55.000	215.000	270.000
	d. S2	45.000	175.000	220.000
	e. S1	30.000	145.000	175.000
	f. D IV	30.000	145.000	175.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	g. D III	25.000	100.000	125.000
3	Pengambilan Data RM/ Resep (per status) :			
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/lembaga yang bersangkutan)	1.000	4.000	5.000
	b. PPDS/Fellowship	700	2.800	3.500
	c. S3	700	2.800	3.500
	d. S2	800	2.200	3.000
	e. S1	500	2.000	2.500
	f. D IV	500	2.000	2.500
	g. D III	400	1.600	2.000
4	Wawancara (per responden) :			
	a. Instansi/ lembaga (dosen, pegawai pada instansi/lembaga yang bersangkutan)	18.000	75.000	93.000
	b. PPDS/Fellowship	17.000	67.000	84.000
	c. S3	17.000	67.000	84.000
	d. S2	15.000	60.000	75.000
	e. S1	13.000	52.000	65.000
	f. D IV	13.000	52.000	65.000
	g. D III	11.000	45.000	56.000
5	Kuesioner (per responden) :			
	a. Instansi/ Lembaga (dosen, pegawai pada instansi/lembaga yang bersangkutan)	4.000	16.000	20.000
	b. PPDS/Fellowship	3.000	12.000	15.000
	c. S3	3.000	12.000	15.000
	d. S2	2.000	8.000	10.000
	e. S1	1.500	6.000	7.500
	f. D IV	1.500	6.000	7.500
	g. D III	1.000	4.000	5.000

c. Lain-Lain

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kunjungan/ Survey/ orang/ hari :			
	a. Instansi/ Lembaga (dosen, pegawai pada instansi/lembaga yang bersangkutan)	55.000	220.000	275.000
	b. S3	45.000	180.000	225.000
	c. S2	37.500	137.500	175.000
	d. S1	27.500	97.500	125.000
	e. D IV	27.500	97.500	125.000
	f. D III	18.000	72.000	90.000
	g. SLTA/ SMK	5.000	30.000	35.000
2	Study Banding/ orang/ hari :	165.000	110.000	275.000
3	Job Training/ Magang/ orang/ hari :			
	a. Instansi/ Lembaga (dosen, pegawai pada instansi/lembaga yang bersangkutan)	7.500	30.000	37.500
	b. S3	6.000	24.000	30.000
	c. S2	5.000	22.500	27.500
	d. S1	4.000	18.000	22.000
	e. D IV	4.000	18.000	22.000
	f. D III	3.000	14.000	17.000
	g. SLTA/ SMK	1.000	1.000	2.000
4	Tanda Pengenal (per orang)	2.000	6.000	8.000
5	Sertifikat/ Surat Keterangan/ orang	3.000	12.000	15.000
6	Penggunaan APD/BHP			
	a. Ruang IBS/orang/hari	6.000	-	6.000
	b. Ruang Bersalin/orang/hari	5.000	-	5.000
	c. Ruang Khusus (Intensif/Isolasi/IGD)/ orang/hari	5.000	-	5.000
	d. Ruang Ranap/orang/hari	3.000	-	3.000
7	Perpanjangan Perjanjian Kerjasama/ Program			
	a. Jangka waktu $\leq$ 3 tahun	200.000	600.000	800.000
	b. Jangka waktu $>$ 3 tahun	400.000	1.400.000	1.800.000
8	Perjanjian Kerjasama Baru Per Program	150.000	450.000	600.000
9	Dukungan Institusi dan Program Baru	275.000	925.000	1.200.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
10	Materi	200.000	-	200.000
11	Buku	850.000	-	850.000
12	Dokumen per bendel			
	a. Regulasi	200.000	-	200.000
	b. Pedoman/Panduan	200.000	-	200.000
	c. Standar Prosedur Operasional	175.000	-	175.000
	d. Dokumen akreditasi / Pokja	3.000.000	-	3.000.000
	e. Lain-lain	100.000	-	100.000
13	Narasumber/JPL			
	a. Tingkat Internasional	350.000	1.400.000	1.750.000
	b. Tingkat Nasional	250.000	1.000.000	1.250.000
	c. Tingkat Regional	200.000	800.000	1.000.000
	d. Tingkat Lokal	150.000	600.000	750.000
	e. Narasumber Lainnya	100.000	400.000	500.000
14	Instruktur Lapangan	60.000	240.000	300.000
15	Sewa ruangan pertemuan	400.000	-	400.000
16	Sewa LCD	250.000	-	250.000
17	Sewa <i>Sound System</i>	200.000	-	200.000
18	Biaya Pengembangan Pendidikan	1.500.000	-	1.500.000
19	Pelatihan/Seminar/Workshop/Magang per orang per kegiatan			
	a. Grade I			
	1) Seminar Setengah Hari	175.000	125.000	300.000
	2) Seminar 1 Hari	200.000	300.000	500.000
	3) Workshop 1 hari	550.000	350.000	900.000
	b. Grade II			
	1) Workshop 2 hari	800.000	1.000.000	1.800.000
	2) Bimbingan Teknis Berbasis Mutu 2 hari	1.250.000	1.500.000	2.750.000
	3) Pelatihan Kegawatdaruratan bagi Kelompok Perawat	1.500.000	1.500.000	3.000.000
	4) Pelatihan 3 Hari	1.500.000	2.000.000	3.500.000
	c. Grade III			
	1) Pelatihan Kegawatdaruratan bagi Kelompok Medis	2.000.000	1.750.000	3.750.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	2) Pelatihan dan Magang	1.000.000	3.000.000	4.000.000
	3) Pelatihan Kegawatdaruratan bagi Bidan	2.250.000	2.500.000	4.750.000

Keterangan :

1. NARASUMBER INTERNASIONAL : Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai = Pejabat Negara Pusat, Pejabat Eselon I yang mewakili menteri/ lembaga pusat, Dosen perguruan tinggi berpendidikan minimal S3/ Profesor reputasi Internasional, Direktur/ Direktur Utama Perusahaan bertaraf Internasional, Tokoh yang mempunyai reputasi bertaraf Internasional.
2. NARASUMBER NASIONAL : Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai : Pejabat Negara Propinsi, Pejabat Eselon I Pusat atau yang mewakili, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S3 reputasi Nasional, Direktur/ Direktur Utama Perusahaan bertaraf Nasional, Tokoh yang mempunyai reputasi bertaraf Nasional
3. NARASUMBER REGIONAL : Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai = Pejabat Negara Kabupaten, Setda Propinsi, Dosen Perguruan Tinggi minimal S2 reputasi Nasional, Direktur/ Direktur Utama Perusahaan bertaraf Regional, Tokoh Masyarakat yang mempunyai reputasi bertaraf Regional.
4. NARASUMBER LOKAL : Mereka yang menjabat/ pernah menjabat sebagai = Setda Kabupaten, Pejabat Eselon II atau yang mewakili, Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2, Direktur Perusahaan Daerah
5. NARASUMBER LAINNYA: Pejabat/ PNS/ Mereka yang ditunjuk karena mempunyai keahlian atau kompetensi di bidangnya
6. 1 JPL = 45 menit
7. 1 bendel = maks 50 lembar, apabila lebih dihitung kelipatannya



C. BESARAN TARIF LAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF LAYANAN (Rp)
1	Praktik Klinik per orang per minggu			
	a. spesialis	25.000	35.000	60.000
	b. profesi	20.500	29.500	50.000
	c. D4/S1	20.300	25.200	45.500
	d. D3	14.900	15.100	30.000
	e. SLTA Kesehatan dan sederajat	7.500	12.500	20.000
2	Praktik non Klinik per orang per minggu			
	a. profesi	18.750	26.250	45.000
	b. D4/S1	17.000	13.000	30.000
	c. D3	14.000	12.000	26.000
	d. SLTA dan sederajat	5.500	12.500	18.000
3	Penelitian per orang			
	a. Profesi (S2/S3)	87.500	162.500	250.000
	b. D4/S1	70.000	130.000	200.000
	c. D3	35.000	65.000	100.000
	d. Pengambilan data dalam rangka studi	25.000	50.000	75.000
4	Pelayanan Studi Banding			
	a. Narasumber per JPL/org	-	250.000	250.000
	b. Sarana prasarana			
	- Konsumsi per orang	47.500	-	47.500
	- Jasa sarana per paket	500.000	-	500.000
5.	Pelayanan Lahan Praktek Lapangan sebagai bagian dari pelatihan/diklat			
	a. Narasumber per JPL/org	-	250.000	250.000
	b. Sarana Prasarana			
	- Konsumsi per orang	47.500	-	47.500
	- Jasa sarana per paket	500.000	-	500.000
6.	Pengambilan data untuk tugas sekolah (SLTA dan sederajat) per hari	5.000	20.000	25.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH